



BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 70 TAHUN 2019

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI PADA SATUAN
PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa implementasi pendidikan antikorupsi di seluruh level jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan siswa sebagai generasi muda yang berkarakter moral antikorupsi;
- b. bahwa dalam upaya menciptakan siswa yang berintegritas dan bermoral antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan implementasi pendidikan antikorupsi dari ruang kelas, sekolah, rumah serta lingkungan;
- c. bahwa untuk memberikan arah kebijakan implementasi pendidikan karakter antikorupsi pada satuan pendidikan dasar perlu disusun regulasi sebagai landasan hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 954);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 956);

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 957);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.
5. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.

6. Sekolah Dasar adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sekolah Menengah Pertama adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah.
8. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
9. Inseri adalah penyisipan intisari nilai-nilai dalam mata pelajaran.
10. Pendidikan Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter generasi muda yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik sejak dini.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum pelaksanaan dalam rangka Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Semarang.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan implementasi pendidikan antikorupsi yang diinsersikan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. implementasi Zona Pendidikan Antikorupsi;
- b. pelaksana Implementasi Zona Pendidikan Antikorupsi;
- c. kerjasama;
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pembiayaan.

BAB IV

IMPLEMENTASI ZONA PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 5

Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi merupakan penerapan pendidikan antikorupsi yang diinsersikan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, sehingga tidak menambah mata pelajaran baru.

Pasal 6

Komponen Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi :

- a. regulasi implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Sederajat;
- b. anggaran memadai untuk Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Sederajat;
- c. satuan khusus atau kelompok kerja yang memadai dalam mengimplementasikan insersi pendidikan antikorupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Sederajat;
- d. tenaga pendidik yang kompeten dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pendidikan antikorupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Sederajat;
- e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Sederajat; dan
- f. melaksanakan publikasi terhadap implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Sederajat.

Pasal 7

Langkah implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi :

- a. inisiatif merancang yaitu :

1. menganalisis Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang relevan dengan tindakan antikorupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan-keterampilan-sikap) yang akan dibelajarkan;

2. menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik tahu, paham, sadar, bisa mempraktekkan dan konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat;
 3. memilih media berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan;
 4. menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara periodik, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi serta membuat sistem aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.
- b. mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan belajar termasuk melibatkan panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan;
- c. menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran antikorupsi ke sekolah, keluarga, masyarakat serta melibatkan semua pihak melalui :
1. menyatukan pemahaman dan langkah insersi dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diantara guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah;
 2. membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter antikorupsi di tingkat sekolah antara Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan /Guru Kelas dengan guru lain di satu sekolah;
 3. membangun sinergi dan berbagi praktek terbaik pendidikan antikorupsi antar Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan /Guru Kelas dalam forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran/Kelompok Kerja Guru; dan
 4. membangun sinergi antara sekolah dengan orangtua/wali, lingkungan dan kelompok profesional lainnya.

Pasal 8

Sasaran Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditujukan kepada :

- a. siswa;
- b. guru; dan
- c. keluarga.

Pasal 9

Nilai-nilai Pendidikan Karakter Antikorupsi mencakup :

- a. jujur;
- b. toleransi;
- c. disiplin;
- d. kerja keras;
- e. kreatif;
- f. mandiri;
- g. demokratis;
- h. rasa ingin tahu;
- i. semangat kebangsaan;
- j. cinta tanah air;
- k. menghargai prestasi;
- l. bersahabat/ komuniatif;
- m. cinta damai;
- n. gemar membaca;
- o. peduli lingkungan;
- p. peduli sosial;
- q. tanggung jawab; dan
- r. religius.

Pasal 10

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB V

PELAKSANA IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI

Pasal 11

- (1) Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
- (2) Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bertugas:
 - a. merencanakan dengan matang sesuai kebutuhan;
 - b. membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indera peserta didik; dan
 - c. menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran antikorupsi di sekolah, keluarga, masyarakat dengan melibatkan semua pihak.
- (3) Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan untuk wilayah Daerah dan Kepala Sekolah untuk sekolah, serta dimonitoring dan dievaluasi oleh Bupati.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 12

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi dapat dilakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Kementerian/Lembaga/Organisasi/Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan kerja sama Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Impelementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi terdiri dari:
 - a. internal; dan
 - b. eksternal.
- (2) Monitoring dan evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
- (4) Monitoring dan evaluasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan/atau Kementerian.

Pasal 14

Kepala Dinas yang membidangi pendidikan berkewajiban melaporkan pelaksanaan Impelentasi Pendidikan Karakter Antikorupsi kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 27-09-2019



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 27-09-2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Gunawan", is written over a horizontal line. To the left of the signature is a small, hand-drawn square box.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 70